

**GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN SUAMI SAKIT JIWA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2005-2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ISMI NUR ROQIMAH
05350039**

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA, M. Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Abadinya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut tidaklah mudah. Pengadilan Agama Bantul pernah menerima, memeriksa dan memutus beberapa perkara perceraian karena suami sakit jiwa. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi ketika suami mengalami sakit jiwa, Padahal pada waktu itu suami memerlukan perhatian khusus untuk penyembuhan penyakit jiwa yang sedang dialami. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap perkara perceraian akibat pihak suami sakit jiwa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*liblary research*), berupa pustaka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif-yuridis. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku yakni aturan yang berdasarkan nas dan aturan-aturan yang berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari suami sakit jiwa, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 116 huruf (e) dan (f) jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak terjadinya keselarasan dalam rumah tangga dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai itu di antaranya disebabkan suami sakit jiwa, maka selanjutnya hakim memutus perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ismi Nur Roqimah

NIM : 05350039

Judul Skripsi : Gugatan Isteri Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi al- Ahwal asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Pembimbing

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 150204357.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 099

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Gugatan Isteri Dikarenakan Suami Sakit Jiwa
Studi Putusan PA Bantul Tahun 2005-2008.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ismi Nur Roqimah

NIM : 05350039

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I

Samsul Hadi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 299 963

Penguji II

Dra. Ermi Suhasti, M. SI.
NIP. 150 240 578

Yogyakarta, 29 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah

DEKAN



Prof. M. An Wahyudi Aswin, Ph. D.
NIP. 150 240 524

Moto

الزجاجة من بيتك كان إن

بالهجارة الناس بيوت ترم فلا

"Bisa rumahmu terbuat dari kaca

Maka jangan sempari rumah orang lain dengan batu"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ahmamater tercinta Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua penyusun persembahkan kepada kedua bapak

dan ibu engkaulah kreator hidup ananda

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيامة.

Segala puji bagi Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan, fadhol, kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan ruah kepada baginda Agung Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat serta umat Islam seluruh dunia, Allah.

Alhamdulillah, dengan fadhol Allah, syafa'at Rasulillah SAW, serta bimbingan para Auliya Allah Swt. Skripsi dengan judul” Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa” telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi, koreksi pembenahan, dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. K. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kajar Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Supriatna, M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Udiyo Basuki, SH. selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Noer Rahman, selaku Hakim Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Bantul.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah selama 3,5 Tahun dengan penuh kesabaran membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda tercinta Sugiyo dan Ibunda Sukinah tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi dan segala pengorbanannya demi kebaikan dan keberhasilan ananda.
8. Ibunda Nyai Hj. Durroh Nafisah, Pengasuh PP. Ali Ma'sum, komplek Hindun, yang penuh kesabaran dan keuletan mendidik penyusun selama nyantri pada beliau, maafkan kenakalan ananda pada Bu Nyai.
9. Teruntuk yang sangat berarti dalam hidupku, engkaulah terumbu tempatku berpancang di tiap gelombang pasang, angin setia dari banyak kapak sayapku (My Husband).

10. Adinda tercinta Istikomah dan Saifullah yang selalu memberikan motivasi selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
11. Sahabat-sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya sahabat-sahabat Linggar, ”kepalkan tangan lawan tirani ”
12. Rekan seperjuangan khususnya kelas AS- A, terutama Uniq, Nasih, Amin, Nida’, Sikun-kun, Nobita, Ika, Nicky, Zuni, Zahro, Deni dan semua yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, kalian adalah sahabat terbaik yang pernah ku miliki selama ini, sebab kalian bisa menerima keluh kesahku.
13. Teman-teman di Komplek Hidun, terutama di kamar gede tercinta, Boja, mbak Dewiq, mbak Noy, Mumun, Ida, m Lilik, Fu’ah, dll.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah SWT, teriring do’a”*Jazākumullāhu Khairātī Wasa’adātīd Dun-ya wal Akhirah.* dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 20 Maharram 1430 H
16 Januari 2009 M.

Penyusun


Ismi Nur Rogimah
NIM 05350039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. KONSENAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة hibah

جزية jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Faṭḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Faṭḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Faṭḥah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ĩ

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأذن رتهم A'anžartahum

لإن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الارحام Zāwī al-arḥām

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Krangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistem Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM PERCERAIAN	16
A. Pengertian Perceraian dan Macam-macam Perceraian	16
B. Alasan Perceraian	36
C. Perceraian karena Suami Sakit Jiwa	42
D. Akibat Hukum dari Perceraian.....	51

BAB III PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

BANTUL TERHADAP GUGATAN ISTERI

DI KARENAKAN SUAMI SAKIT JiWA..... 61

A. Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul 61

B. Putusan perceraian Akibat Suami Sakit Jiwa-

di Pengadilan Agama Bantul72

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN

DIKARENAKAN SUAMI SAKIT JiWA PADA TAHUN 2005-

2008 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 88

A. Tinjauan Yuridis..... 88

B. Tinjauan Normatif..... 93

Bab V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran-saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah..... I

2. Biografi Tokoh dan Ulama III

3. Pedoman Wawancara IX

4. Surat Izin Penelitian dan lain-lain..... X

5. Salinan Putusan..... XIII

6. Curriculum Vitae..... XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Dalam al-Qur'ān kata nikah sering kali ditulis dengan kata نكح berarti berhimpun, dan kata زوج yang berarti pasangan, dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.² Adapun tujuan mensyari'atkan perkawinan menurut Agama Islam yang telah tergambar dalam al-Qur'ān adalah;

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawadah dan rahmah, hal ini dapat diketahui dalam Qur'ān

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة³

Dari ayat ini jelas menggambarkan hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam hati.

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, (Yogyakarta : ACAdeMIA&TAZZAFA, 2005), hlm.17.

³ Al-Rūm (30) : 21

2. Reproduksi/Regenerasi, dalam hal ini telah disebutkan oleh al-Qur'ān yang berbunyi:

يا يها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

منهما رجالا كثيرا ونساء⁴

Dengan demikian dibalik tujuan ini mengandung arti bahwa agar mereka kelak menjadi umat yang banyak untuk menyiarkan/menegakan Islam.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu dalam hal kebutuhan seksual (biologis) misalnya dapat dilihat dalam Qur'ān yang berbunyi

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم⁵

Dari tujuan perkawinan tersebut dapat ditarik satu kesimpulan kecil bahwa semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif), artinya semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkait

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami istri gagal mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya dalam hubungan suami istri di antaranya salah satu pihak tidak sanggup untuk menjalankan kewajibannya, dengan kata lain dari perkawinan tersebut apabila dipertahankan malah akan menimbulkan

⁴ Al-Nisā' (4) : 1

⁵ Al- Baqarah (2) : 223

masalah atau madarat, maka perkawinan ini dapat diputuskan. Sebab-sebab terputusnya suatu perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan di atas ditambah dua hal lagi oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Suami melanggar taklik-talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa alasan perceraian yaitu “salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannnya sebagai suami atau istri”.

Ketentuan cacad badan atau penyakit dalam pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara terperinci. Di kalangan fuqaha juga memperbolehkan hakim memutuskan perkara perceraian karena suami atau isteri sakit jiwa. Di antaranya pendapat mazhab Maliki mengenai cacad atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian antara lain gila, kusta, sopak, dan impoten.

Pada tahun 2005-2008 di Pengadilan Agama Bantul terdapat 5 perkara perceraian dengan alasan salah seorang suami atau isteri sakit jiwa, 3 di antaranya isteri mengajukan gugatan perceraian karena suami sakit jiwa. Ketikiga perkara tersebut pada tanggal 1 November 2008 seorang isteri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suaminya sakit jiwa. Sejak ia menikah pada tanggal 15 Februari 2004 sampai ia mengajukan gugatan belum pernah berkumpul layaknya suami isteri. (Kasus1).

Pada tanggal 27 Agustus 2007 seorang isteri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami menderita sakit jiwa. Ia menikah pada tanggal 19 Juli 2003, dalam pernikahannya tersebut ia dikaruniai dua orang anak, tempat tinggalnya tidak menetap kadang di rumah orang tua si isteri dan juga sebaliknya. Pada bulan September 2004 yang tepatnya setelah kelahiran anak yang kedua suami mengalami gangguan kejiwaan.(Kasus 2)

Pada tanggal 28 Mei 2008 seorang isteri mengajukan gugatan perceraian, yang menjadi alasannya suami sakit jiwa. Suami istri ini menikah pada tanggal 28 Maret 2008. Selama pernikahan mereka hidup layaknya suami isteri, namun pada bulan April 2008 rumah tanggahnya mengalami kegoyahan dikarenakan suami sakit jiwa. (Kasus 3)

Dari tiga kasus di atas menarik diteliti lebih lanjut. Bagaimana Hakim menyelesaikan gugatan tersebut, bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum dari Hakim ketika yang dijadikan alasan perceraian itu salah satu pihak menderita sakit jiwa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan gugatan istri dikarenakan suami sakit jiwa dan bagaimana putusan hukumnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan putusan Hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian dengan alasan suami sakit jiwa.
- b Untuk memberi tanggapan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim dari perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk menambah khazanah kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan kontribusi bagi pihak PA Bantul dan yang berkepentingan ketika menghadapi persoalan yang sama.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perceraian, belum ditemukan karya ilmiah yang khusus membahas tentang gugatan istri dikarenakan suami sakit jiwa sebagai alasan perceraian. Pada umumnya buku atau karya tulis yang ada hanya mengulas sebab terjadinya perceraian secara umum.

Adapun beberapa pustaka yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini antara lain adalah buku yang disusun oleh Djamal Latif dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, dinyatakan bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan seorang suami mengemukakan alasan menggunakan haknya

untuk menjatuhkan talak pada isterinya. Namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami adalah bahwa merasa tidak senang lagi pada isterinya. Alasan ini bersifat sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh sebab-sebab subyektif pula. Demikian juga isteri dapat melakukan hal yang sama.⁶

Firdaweri dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, mengungkapkan bahwa perkara hak dan kewajiban ini banyak menimbulkan masalah di tengah rumah tangga, di antaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah lahir batin kepada isterinya, seperti belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Terkadang tidak terdapat saling pengertian, ketabahan dan keengganannya memikirkan kekurangan ekonomi yang dialami, sehingga pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara suami isteri.⁷

Dalam bukunya Hisako Nakamura tentang *Perceraian Orang Jawa*, menurutnya ada beberapa alasan untuk terjadinya perceraian di Jawa di antaranya:

1. Ekonomis, yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi isteri dan keluarganya
2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami isteri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 43.

⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 63.

3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: a) isteri sudah dimadu dengan isteri lain (seorang atau lebih) dan ia merasa tidak tahan lagi, b) suami ingin kawin lagi sedang isteri tidak mau dimadu
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas isterinya atau sebaliknya antara isteri atas suaminya
5. Biologis, keadaan suami isteri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit, imppoten/mandul
6. Pihak Ketiga, campurtangan dari pihak lain seperti orang tua dari suami isteri dalam urusan rumah tangga
7. Politik, pertentangan keyakinan antara suami isteri

Dalam penelitian tersebut, Hisako Nakamura membahas tentang alasan perceraian secara global di Wilayah Jawa.⁸

Dalam skripsi Hindun Nuuril Aimamah yang berjudul " Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996 ", mengkaji tentang penyakit jiwa sebagai alasan perceraian adalah termasuk kategori fasakh.⁹

Berdasarkan telaah karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini, penyusun meneliti putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai perkara

⁸ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjara Mada University Press, 1990), hlm. 72.

⁹ Hindun Nuuril Aimamah, "Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

perceraian yang disebabkan suami mengalami sakit jiwa. Dari beberapa karya tulis yang telah penyusun kemukakan di atas, menunjukkan bahwa perceraian disebabkan karena suami mengalami sakit jiwa pernah dibahas namun terdapat perbedaan pandangan dalam mengkategorikan kasus, di Pengadilan Agama Bantul kasus ini merupakan kasus *rafa'* bukan *fasakh*.

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologis perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Pemahaman terhadap relasi keduanya dalam mengayuh bahtera kehidupan keluarga dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing menjadi penting demi terwujudnya hubungan yang harmonis. Paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lainnya. Peran dan fungsi antara suami isteri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak.

Perkawinan sebagai perbuatan antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun

demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing.¹⁰

Untuk memecahkan permasalahan, diperlukan suatu kerangka atau landasan berfikir sebagai sarana untuk mengarahkan kepada maksud dan tujuan yang jelas, maka dari itu untuk menganalisa kasus gugatan yang diajukan pihak istri kepada suami yang mengalami gangguan jiwa, dapat dianalisis dengan Hukum Islam dan pelaksanaan UU yang berlaku didalam Negara Republik Indonesia.

Didalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, suami diwajibkan untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istri dan suami tidak boleh menyengsarakan kehidupan istri, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمرور, ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا, ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم

Ayat 231 surat al-Baqarah tersebut seolah memberikan legitimasi adanya perceraian jika antara pasangan sudah tidak ditemukan satu kaharmonisan dalam membina hubungan suami istri, sebab pada dasarnya Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan, Rasulullah saw dalam hal ini bersabda:

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

لاضرار ولا ضرار¹¹

Menurut Hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah fiqh menyatakan:

الضرر يزال¹²

Dalam kasus ini maka diperbolehkan pihak istri mengajukan gugatan kepada pihak suami dikarenakan suami mengalami gangguan jiwa, hal ini dilakukan demi menolak kemudharatan yang ditimbulkan karena suami mengalami gangguan jiwa, sebab jika pernikahan ini terus dilanjutkan dikawatirkan akan membahayakan jiwa sang istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dijelaskan didalam pasal 116 huruf e, bahwa jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka pernikahan dapat diputuskan.

Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang putusnya perkawinan, yaitu diatur dalam Bab VIII Pasal 39 ayat 2 yaitu dalam melakukan perceraian harus ada cukup bukti alasan, yaitu di antaranya bahwa jika antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang ini disebutkan bahwa di antara yang menjadi alasan terjadinya perceraian adalah salah satunya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e yaitu jika salah satu pasangan mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Putra Grafika, 2006), hlm 9.

¹² *Ibid*, hlm 9.

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka perkawinannya bisa diputus oleh pihak pengadilan

Di samping keterangan di atas juga diperlukan adanya bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU No. 7/1989), keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*liblary research*). Yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam hal ini berupa pustaka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik.¹³ Setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara karena suami sakit jiwa sebagai alasan perceraian kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI,2004),II: 11.

- a. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami gugatan yang dilakukan istri karena suami sakit jiwa, apakah hal itu sesuai/tidak, baik/buruk, menurut etika yang berlaku dengan didasarkan pada al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab hukum Islam.
- b. Sedangkan pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perceraian pada umumnya dan masalah perceraian dikarenakan suami sakit jiwa pada khususnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Yaitu dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara dan putusan-putusan yang berkaitan dengan perceraian karena suami sakit jiwa serta melakukan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Untuk menambah informasi mengenai putusan Pengadilan Agama Bantul terkait dengan gugatan isteri karena suami sakit jiwa, penyusun juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir :

- a. Induksi, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum
- b. Deduksi, metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara kaseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teori mengenai perceraian sebagai landasan analisis terhadap bab berikutnya dalam bab ini dikemukakan pembahasan mengenai pengertian perceraian dan sebab-sebabnya, alasan perceraian, perceraian karena suami sakit jiwa, serta akibat hukum dari perceraian.

Bab tiga, membahas tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap gugatan istri dikarenakan suami sakit jiwa di Pengadilan, yang terdiri dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dan gugatan putusan perceraian akibat suami sakit jiwa.

¹⁴ *Ibid*, I : 12.

Bab empat, untuk mengetahui apakah putusan gugatan yang disebabkan suami mengalami gangguan jiwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum, maka diperlukan analisa, oleh karena itu dalam bab ini penyusun mengisi dengan dua pembahasan yaitu: analisa terhadap penyelesaian terhadap gugatan istri dikarenakan suami mengalami gangguan jiwa dan analisa terhadap pertimbangan hukum dan putusan gugatan istri dikarenakan suami mengalami gangguan jiwa.

Bab merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta sebagai pelengkap akan penyusun sampaikan lampiran-lampiran yang terdiri dari terjemahan, biografi ulama, hasil wawancara, surat-surat izin penelitian, salinan putusan, ketetapan Pengadilan Agama dan yang terakhir curriculum vitae

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi dengan tema yang penyusun angkat, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Putusan gugatan perceraian karena suami sakit jiwa di Pengadilan Agama Bantul tidak didasarkan pada penyakit jiwa suami, akan tetapi lebih pada akibat dari sakit jiwa tersebut yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Hakim menentukan bahwa alasan perceraian akibat suami sakit jiwa dimasukkan sebagai sebab tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam ikatan rumah tangga.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim

Perceraian merupakan jalan terakhir setelah upaya perdamaian dilakukan. Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh

Allah kecuali dengan alasan yang sah. Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." Sehingga tidak ada seorang pun yang memahami bahwa agama Islam menggampangkan perceraian terkecuali dalam situasi yang darurat dan tidak dapat dihindari lagi yang mana hal itu telah diatur dan disahkan menurut Islam.

Dalam perkara gugatan perceraian karena suami sakit jiwa Hakim berlandaskan pada dalil dalam Kitab Fiqh as-Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dalam Kitab Goyatu al-Marom juga disebutkan sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dalam perkara gugatan perceraian karena suami sakit jiwa, tergugat tidak dapat hadir maka perkara tersebut diputuskan dengan putusan *verstek*, dan tuntutan dapat dikabulkan, apabila gugatan itu beralasan.

فإن تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Tetapi jika gugatan tersebut tidak beralasan, maka putusan *verstek* berupa pernyataan hakim bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. Oleh karena itu, dalam putusan *verstek* juga harus dibuktikan kebenaran faktanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukum islam menganggap putusan gugatan perceraian karena suami sakit jiwa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Dalam menyelesaikan perkara perceraian, hendaklah hakim berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari.
2. Ketika menghadapi persoalan dalam perkawinan, baik isteri maupun suami hendaklah tidak mudah mengambil keputusan dengan jalan perceraian, karena perceraian pada dasarnya adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak.
3. Seharusnya Hakim ketika memutuskan perkara dengan alasan salah satu pasangan menderita sakit jiwa tidak hanya melihat pada akibat gilaanya akan tetapi lebih spesifik melihat pada klasifikasi gila tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* Bandung : PT. Syamil Cipta Media 2006.

Kamus

Petersakian: *Kamus Bahasa Indonesia kontempore*, Jakarta: Modern Englis Pres, 1991.

Priver, James, *Kamus Psikologi*, diterjemahkan oleh Nancy Simanjuntak, Jakarta : PT Bina Aksaraa, 1988.

Zain, Badudu, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1994.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta 1998.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Putra Grafika, 2006.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.

Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-, *Zad al-Ma'ad*, Mesir : Mustaf Al-Baby Al-Halaby

Jaziri, Abdul Rahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: At-Tijāriyatul Kubra, 1970.

Idhami, Dahlan, *Asas- asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al- Ikhlas, 1984.

Jamal, Muhammad, Ibrahim, al-, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

_____, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anşari 'Umar, Semarang: CV. Asy Syifa', t.p.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

_____, *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

_____, *Ushul Fiqh II*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Ramulyo, Idris Mohd, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Indo Hilco, 1985.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid As-, *Fiqh As-Sunnah*. Bandung : Alma'arif, 1987.

Suyūfī, Imām Jalāluddīn Abdurrahman Bin Abī Bakar as-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Surabaya: Irama Minasari,t.t.

Lain – lain

A, Mahallī Mujab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Aimamah, Nūril Hindun, *Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996*, Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Daradjat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Jakarta : PT. Toko Agung 1995.

_____, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian II*. Yogyakarta : Andi Offset, 1993.

Kartini Kartono, *Hygine Mental*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

_____, *Patologi Sosial Jilid II*, Jakarta: Rajawali Prees, 2002.

_____, *Patologi Sosial jilid III*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokus Media, 2005.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 1990.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : Academia & Tazzafa, 2005.

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lampiran 2

BIOGRAFI DAN TOKOH ULAMA

1. Imām Abū Hanīfah

Imām Abu Hanīfah, pendiri mazhab Hanafī, adalah Abu Hanīfah an-Nukman bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Ṭalib r.a. Imām ‘Ali bahkan pernah berdoa bagi Ṭabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tidak heran jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abū Hanīfah.

Beliau dilahirkan di Kufa pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Mālīk, Abū Hanīfah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’an. Dalam memperdalam makna yang dikandung ayat-ayat al-Qur’an beliau sempat berguru kepada Imām Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur’an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin Mālīk, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abū Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abū Hanīfah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada uлам yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abū Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat guru-gurunya, Imam Hanifah kemudian mulai mengajar dibanyak majelis ilmu di Kufah.

Semasa hidupnya, Imam Abū Hanīfah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadu’*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*Qaḍi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, katanya penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imām Abū Hanīfa wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Kemudian pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abū Hanīfah.

Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abū Yusūf, ‘Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin Jarah Ibnu Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedangkan di antara kitab-kitab Imām ‘Abu Hanīfah adalah *Fiqh Akbar*, dan *al-kharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imām Abū Hanīfah, diriwayatkan oleh Abū Yusūf)

2. Imām Mālik

Imām Mālik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712. beliau berasal dari Kab’ah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur’an. Tak kurang dari itu ibunda sendiri yang mendorong Imām Mālik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī’ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibnu Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imām Mālik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Bukti atas hal itu, adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: “Mālik adalah orang yang paling ahli bidang hadis di madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan ‘Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.

Setelah mencapai tingkatan yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imām Mālik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Imām Mālik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya, dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun dilupakannya.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata “ilmu itu adalah cahaya; ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan *khusyu*”. Beliau juga menasihatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: “sebaik-

baik pekerjaan adalah yang jelas, jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih menyakinkan menurutmu”.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imām Mālik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab, berkata: “saya mendengar Imām Mālik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: ini adalah urusan pemerintahan”. Tak pelak, Imām Mālik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadīs dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imām Mālik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwāṭa’*, yang merupakan kitab hadīs dan fiqh.

Imām Mālik meninggal dunia pada tahun 179 H/795 M, pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Maliki tersebar luas dan dianut dibanyak bagian diseluruh penjuru dunia.

3. Imām asy-Syāfi’ī

Imām asy-Syāfi’ī, yang dikenal sebagai pendiri mahab asy-Syāfi’ī adalah Muhammad bin Idris asy-Syāfi’ī Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Abū Hanīfah.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadīs yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur’an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke iraq mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafatnya Imām Mālik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun ar-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imām asy-Syāfi’ī memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulali dikenal.

Tidak lama setelah itu, Imām asy-Syāfi’ī kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab asy-Syāfi’ī menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Uṣul Fiqh*, dan memperkenalkan *waul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Uṣul Fiqh*, Imām asy-Syāfi'ī dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imām asy-Syāfi'ī wafat pada taun 204 H/820 M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang murid-muridnya beliau yang terkenal di antaranya adalah: Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hakam bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abū Ya'qub Yusūf bin Yahya al-Buaiti dan lain sebagainya.

4. Imām Hanbalī

Imām Hanbalī adalah Abū 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M.

Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang, dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu di bagdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*.

untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imām asy-Syāfi'ī. beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husyaim, 'Umair, Ibnu Humam dan Ibnu 'Abbas. Imām Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *sahihnya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada pemerintahan al-Muktasim-khalifah 'Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakkil.

Imām Hanbali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M, pada masa pemerintahan khalifah al-Wāṭiq. Sepeninggal beliau, Mazhab Hanbalī berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

5. KH. Ahmad Azhar Basyir

KH. Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1958). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; Ilmu Shorof; dan Soal-Jawab An-Nahwu Al-Wadlih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di perguruan tinggi antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam 1; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-Asas Mu'amalat; Ikhtisar Fiqih Jinayat; Masalah Imamah Dalam Politik Islam; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam; Hukum Islam Tentang Ribah, Utang-Piutang dan Gadai; Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Aborsi Ditinjau Dari Syari'ah islamiyah; keuangan negara dan hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peran Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar diberbagai PT di Indonesia. Selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

6. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, beliau mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Laiden University.

Adapun di antara karya yang lahir dari suami Any Nurul Aini, dan bapak tiga anak: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiyah

Amalia Nasution (1 Maret 1996) dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah: (1) *Ribah dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama ACAdeMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002; (3) *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002; penyunting (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Kalam Semesta, 2002; dan penyunting/editor (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu mengajar juga di Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, UNISMA Malang, Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) UII, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program S1) Yogyakarta, dan pernah mengajar di Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

7. **As-Syayid Sabiq**

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. beliau menerima pendidikan pertama di Kuttub, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-qur'an. Kemudian beliau masuk pada perguruan tinggi al-azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-'Alamiah yang tingkatannya setingkat dengan doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwa dan fiqh Islam. Di antara karya yang dihasilkan adalah: *Fiqq as-Sunnah*, *al-Aqaid fi al-Islam*, *Dakwa al-Islam* dan *Islamuna*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejauh mana suami sakit jiwa bisa digunakan sebagai alasan untuk perceraian?
2. Dapatkah semua gangguan kejiwaan sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan perceraian? Apa alasan dan dasar hukumnya?
3. Istri menuntut cerai dari suami sakit jiwa apakah hal itu sebagai alasan primer atau sekunder? Apa alasan dan dasar hukumnya?
4. Pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami sakit jiwa ?
5. Apa tujuan hakim menerima atau menolak pengajuan gugatan perceraian karena suami sakit jiwa?
6. Dalam putusan perkara terdapat putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (verstek) dikarenakan tergugat secara psikologis tidak bias memberi keterangan dan tidak bias hadir dalam persidangan, apa alasan hakim dalam mengabulkan gugatan istri karena suami menderita sakit jiwa dalam hal verstek?
7. Bagaimana dan sejauh mana upaya hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian tersebut?
8. Secara umum apa yang menjadi faktor penyebab suami sakit jiwa sebagai alasan perceraian?
9. Dalam hal pembuktian, apa saja yang digunakan para pihak agar hakim memutus perkaranya?
10. Termasuk dalam kategori faktor penyebab perceraian yang manakah gugatan istri terhadap suami sakit jiwa ?
11. Apakah keputusan hakim tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang dalam kesaksian orang gila tidak sah ?
12. Bagaimana jika suatu saat suami sembuh dari gila dan dia mendapatkan istrinya sudah diceraikan, Apakah jika suami ingin kembali diperbolehkan secara Hukum?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ismi Nur Roqimah

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 27 Maret 1987

Fakultas/Universitas : SYARI'AH/UIN/ AS

No Tlp Fakultas : (0274) 512840

Alamat Rumah : Dk.Badan, Rt/Rw 02/14 Panjangrejo, Pundong, Bantul,
Yogyakarta.

HP : 085292370103

Pengalaman Organisasi :

1. MPK. MA Ali Maksum 2003/2004
2. Wakil Informatika Dan Publikasi MA Ali Maksum 2004/2005
3. Kader PMII 2006
4. Bendahara BEM J AS Periode 2007/2008

Latar Belakang Pendidikan :

- o SD : SDN Inti Panjang I
- o SMP : MTS Ali Maksum Yogyakarta
- o SMA : MA. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- o UNIVERSITAS : Syari'ah,/ Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

AlamAt Orang Tua : Dk. Badan Rt/Rw 02/14 Panjangrejo, Pundong,
Bantul Yogyakarta 55771

Moto : Hidup Adalah Perjalanan Demi Pengabdian, Maka
Jangan Biarkan Dirimu Terbunuh Oleh Waktu.....